



Batas Antara Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Proyek Geothermal: Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

The Boundary Between Business Risk and Corruption in Geothermal Project Procurement: A Study of Decision Number 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Raden Wingi Mukti¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: muktiwingi@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 08-05-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 12-05-2026

Published : 14-05-2026

Abstract

Corruption in the procurement of goods and services occurs not only directly in the government sector but can also arise in business relationships involving state-owned enterprises, partners, and suppliers of goods or services. This study aims to analyze the application of criminal corruption law to defendant Yusak Kusna Wibawa in Decision Number 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, specifically regarding the misappropriation of payments for the procurement and rental of geothermal well drilling equipment by PT PGAS Solution in 2018. The main problem in this study is how the legal facts in this case are qualified as a criminal act of corruption and how the judge considered the elements of unlawful acts, enriching oneself or others, state financial loss, participation, and continuing acts. The research method used is normative juridical with a statutory and case-based approach. The data used are primary legal materials, namely Decision Number 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst as well as the provisions of the Corruption Eradication Law, the Criminal Code, and regulations related to the procurement of goods/services within the BUMN environment. The results of the study indicate that this case is related to the payment for the procurement of materials, drilling equipment, and Blow Out Preventers which resulted in state financial losses of Rp23,846,313,000.00 based on the audit results. In its indictment, the Public Prosecutor requested that the defendant be found guilty of committing a criminal act of corruption jointly and continuously, sentenced to imprisonment, a fine, and payment of compensation. The application of the law in this decision shows the importance of proving the relationship between the defendant's actions, the procurement mechanism, the flow of payments, and the financial losses incurred by PT PGAS Solution. In contrast to corruption cases that emphasize corporate responsibility, this case emphasizes individual criminal responsibility in business relations between service user companies, contractors, and goods providers. Therefore, this case is important to examine as an illustration of law enforcement against procurement irregularities in energy projects that have the potential to cause state financial losses.

Keywords: *Corruption, Procurement of Goods and Services, State Financial Losses*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan secara langsung, tetapi juga dapat muncul dalam hubungan bisnis yang melibatkan badan usaha milik negara, rekanan, dan pihak penyedia barang atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa Yusak Kusna Wibawa dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, khususnya terkait penyimpangan pembayaran pengadaan dan sewa alat pemboran sumur geothermal oleh PT PGAS Solution pada tahun 2018. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana fakta hukum dalam perkara tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi serta bagaimana pertimbangan



hakim dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, kerugian keuangan negara, penyertaan, dan perbuatan berlanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pada lingkungan BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pembayaran pengadaan material, peralatan pemboran, dan Blow Out Preventer yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp23.846.313.000,00 berdasarkan hasil audit. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum meminta agar terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dijatuhi pidana penjara, denda, serta pembayaran uang pengganti. Penerapan hukum dalam putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian hubungan antara perbuatan terdakwa, mekanisme pengadaan, aliran pembayaran, serta timbulnya kerugian pada keuangan PT PGAS Solution. Berbeda dengan perkara korupsi yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban korporasi, perkara ini lebih menonjolkan tanggung jawab pidana individu dalam relasi bisnis antara perusahaan pengguna jasa, kontraktor, dan penyedia barang. Oleh karena itu, perkara ini menjadi penting untuk dikaji sebagai gambaran mengenai penegakan hukum terhadap penyimpangan pengadaan dalam proyek energi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kata kunci: Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Kerugian Keuangan Negara

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dalam praktiknya tidak hanya terjadi dalam lingkup birokrasi pemerintahan, tetapi juga berkembang dalam hubungan bisnis yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, serta pihak penyedia barang dan jasa. Kompleksitas hubungan kontraktual dalam proyek-proyek strategis, khususnya di sektor energi, membuka peluang terjadinya penyimpangan yang sulit dideteksi secara langsung. Dalam konteks ini, korupsi seringkali tersamarkan dalam bentuk transaksi bisnis yang tampak sah, seperti pengadaan barang, jasa, maupun kerja sama proyek.

Sektor energi, termasuk proyek pemboran panas bumi (geothermal), merupakan salah satu sektor yang memiliki nilai investasi tinggi dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang kompleks. Proses pengadaan material dan peralatan dalam proyek tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara perusahaan pelaksana proyek dengan kontraktor maupun subkontraktor. Namun, lemahnya pengawasan, ketidakterbukaan dalam proses pengadaan, serta potensi konflik kepentingan dapat menjadi celah terjadinya penyimpangan yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst yang melibatkan terdakwa Yusak Kusna Wibawa selaku Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma. Perkara ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan material dan peralatan pemboran sumur panas bumi yang dilakukan melalui kerja sama dengan PT PGAS Solution. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam mekanisme pengadaan dan pembayaran yang melibatkan pihak ketiga, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18, serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif dalam hubungan bisnis, melainkan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dengan



demikian, perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut batas antara risiko bisnis, wanprestasi, dan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, dalam pembelaannya, terdakwa berpendapat bahwa kerugian yang timbul merupakan piutang yang belum dibayarkan, bukan kerugian negara dalam arti hukum pidana. Argumen ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara pendekatan hukum perdata dan hukum pidana dalam menilai suatu kerugian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hakim menilai dan membuktikan unsur kerugian negara dalam perkara yang memiliki karakteristik hubungan bisnis yang kompleks.

Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang penting, yaitu bagaimana menentukan batas antara kegagalan kontraktual dalam kegiatan usaha dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu dikaji bagaimana penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam perkara ini, mengingat keterlibatan lebih dari satu pihak dalam rangkaian peristiwa hukum yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, khususnya terkait dengan pembuktian unsur tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana individu dalam hubungan bisnis, serta pertimbangan hakim dalam menilai kerugian keuangan negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian antara fakta hukum dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam konteks hubungan bisnis pengadaan barang dan jasa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara fakta hukum dengan ketentuan hukum tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana individu dalam perkara tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi dalam Dinamika Transaksi Komersial

Dalam perkembangan hukum pidana modern, korupsi tidak lagi semata-mata dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan publik, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan dalam aktivitas ekonomi yang melibatkan entitas bisnis. Hubungan kontraktual antara perusahaan, khususnya dalam proyek bernilai tinggi seperti energi, dapat menjadi medium terjadinya praktik koruptif yang terselubung.

Pendekatan ini menempatkan korupsi sebagai *economic crime* yang beroperasi melalui mekanisme bisnis yang sah secara formal, namun menyimpang secara substansi. Oleh karena itu, identifikasi tindak pidana korupsi tidak cukup hanya melihat legalitas kontrak, melainkan harus menelusuri apakah terdapat penyimpangan yang mengarah pada keuntungan tidak sah dan kerugian negara.



Penyimpangan dalam Skema Pengadaan dan Subkontrak

Pengadaan barang dan jasa dalam proyek besar seringkali tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui rantai subkontrak yang melibatkan beberapa perusahaan. Struktur ini secara praktis meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka ruang manipulasi, seperti:

1. Penunjukan pihak tertentu tanpa proses yang kompetitif,
2. Pengelembungan nilai kontrak,
3. Atau penggunaan perusahaan perantara (intermediary) tanpa fungsi nyata.

Dalam perspektif hukum, penyimpangan dalam skema ini menjadi relevan apabila terdapat deviasi dari prinsip dasar pengadaan, yaitu akuntabilitas dan kewajaran harga. Ketika mekanisme bisnis digunakan sebagai alat untuk mengalihkan dana secara tidak sah, maka tindakan tersebut berpotensi masuk dalam ranah pidana korupsi.

Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual

Salah satu isu krusial dalam perkara korupsi berbasis hubungan bisnis adalah penentuan status kerugian: apakah merupakan kerugian negara atau hanya risiko komersial.

Dalam hukum perdata, kegagalan pembayaran atau wanprestasi menghasilkan konsekuensi berupa piutang. Namun, dalam hukum pidana, suatu kerugian dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara apabila:

1. Terjadi akibat perbuatan melawan hukum, dan
2. Bersifat nyata serta dapat dihitung secara pasti.

Perdebatan ini menjadi penting karena tidak semua kegagalan bisnis dapat dikriminalisasi. Oleh sebab itu, diperlukan pembuktian bahwa kerugian yang terjadi bukan sekadar akibat kegagalan usaha, melainkan hasil dari rekayasa atau penyimpangan yang disengaja.

Konstruksi Pertanggungjawaban melalui Penyertaan

Dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilihat secara individual semata, tetapi harus dikonstruksi melalui konsep penyertaan (*deelneming*).

Konsep ini memungkinkan beberapa pihak dipandang sebagai satu kesatuan pelaku, sepanjang terdapat:

1. Kesadaran bersama (common intent), dan
2. Kontribusi nyata terhadap terjadinya perbuatan pidana.

Dalam praktiknya, pembuktian penyertaan menjadi kompleks karena harus membedakan antara:

1. Pihak yang benar-benar berperan aktif, dan
2. Pihak yang hanya terlibat secara administratif atau formal.

Perbuatan Berlanjut sebagai Satu Kesatuan Tindakan

Tidak jarang tindak pidana korupsi dilakukan melalui serangkaian tindakan yang terpisah secara waktu, namun memiliki pola dan tujuan yang sama. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana mengenal konsep perbuatan berlanjut, yang memandang rangkaian tersebut sebagai satu kesatuan.



Pendekatan ini penting untuk:

1. Menghindari fragmentasi perbuatan menjadi beberapa tindak pidana terpisah, dan
2. Memberikan gambaran utuh mengenai modus operandi pelaku.

Dalam konteks transaksi bisnis, perbuatan berlanjut dapat berupa rangkaian pembayaran, kontrak, atau pengadaan yang saling berkaitan dan mengarah pada satu skema penyimpanan.

Perluasan Makna “Melawan Hukum” dalam Tipikor

Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi memiliki karakter yang lebih luas dibandingkan hukum pidana umum. Tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi juga terhadap prinsip kepatutan dan keadilan dalam praktik bisnis.

Dengan pendekatan ini, suatu tindakan tetap dapat dianggap melawan hukum meskipun:

1. Dilakukan berdasarkan kontrak, atau
2. Tidak secara eksplisit melanggar regulasi tertentu,

selama secara substansi merugikan negara dan bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi mengadopsi pendekatan substantive justice, yang lebih menekankan pada dampak dan tujuan perbuatan dibandingkan bentuk formalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang berorientasi pada analisis norma dan praktik, dengan menempatkan putusan pengadilan sebagai titik sentral kajian. Fokus utama penelitian adalah menelaah bagaimana ketentuan hukum tindak pidana korupsi diterapkan dalam konteks hubungan bisnis yang kompleks, khususnya dalam perkara yang melibatkan kegiatan pengadaan dan kerja sama proyek energi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan karakter analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan, tetapi juga menafsirkan dan mengevaluasi penerapannya dalam suatu putusan konkret. Dalam hal ini, Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst dijadikan sebagai objek utama untuk memahami konstruksi pertanggungjawaban pidana serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama. Pertama, pendekatan normatif, yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta prinsip-prinsip hukum terkait pengadaan barang dan jasa. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang menjadi dasar analisis. Kedua, pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara mendalam fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim, serta konstruksi putusan dalam perkara yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
2. Bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli;
3. Bahan hukum pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dokumen hukum dan referensi akademik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,



khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban pidana dalam hubungan bisnis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, yaitu dengan cara mengaitkan norma hukum dengan fakta yang terungkap dalam putusan. Proses analisis tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara hukum dan fakta, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah interpretasi, perbedaan perspektif hukum (pidana dan perdata), serta faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana korupsi bekerja dalam praktik, khususnya dalam perkara yang berada di wilayah abu-abu antara risiko bisnis dan perbuatan melawan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Yusak Kusna Wibawa selaku Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma terlibat dalam kerja sama proyek pengadaan material dan peralatan pemboran sumur panas bumi yang berkaitan dengan PT PGAS Solution. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, terdapat keterlibatan pihak lain, termasuk PT Adhidaya Nusaprima Teknindo sebagai penyedia barang/jasa.

Rangkaian kegiatan meliputi proses permintaan penawaran, negosiasi, penunjukan penyedia, hingga pembayaran. Namun, fakta menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai pembayaran dengan realisasi pengadaan maupun pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, ditemukan pola transaksi berulang dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan adanya sistem yang terstruktur.

Kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini dihitung mencapai Rp23.846.313.000,00, yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk mengkuifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Fakta ini menjadi dasar utama dalam menilai apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi terpenuhi.

Kesesuaian Fakta Hukum dengan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara fakta hukum dengan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor:

1. Unsur perbuatan melawan hukum

Fakta menunjukkan bahwa proses pengadaan dan pembayaran tidak dilakukan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meskipun terdapat dokumen formal, namun substansi transaksi tidak mencerminkan praktik bisnis yang wajar, sehingga memenuhi unsur melawan hukum secara materiil.

2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain

Aliran dana yang terjadi menunjukkan adanya keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu dalam skema transaksi tersebut. Keuntungan ini menjadi indikator bahwa perbuatan tidak semata-mata merupakan aktivitas bisnis biasa.



3. Unsur kerugian keuangan negara

Kerugian sebesar Rp23,8 miliar menunjukkan adanya selisih nyata antara dana yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima. Hal ini menegaskan bahwa kerugian tersebut bukan sekadar potensi, melainkan kerugian riil. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini selaras dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga penerapan Pasal 2 UU Tipikor oleh penuntut umum dan hakim memiliki dasar yang kuat secara yuridis.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Hubungan Bisnis

Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada individu, bukan korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana menitikberatkan pada peran pengendali (decision maker) dalam suatu aktivitas bisnis.

Terdakwa dinilai memiliki:

1. Kewenangan dalam pengambilan keputusan,
2. Peran aktif dalam pelaksanaan transaksi,
3. Serta keterlibatan dalam rangkaian perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Selain itu, penerapan:

1. Pasal 55 KUHP menunjukkan adanya penyertaan (kerja sama dengan pihak lain),
2. Pasal 64 KUHP menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan secara berlanjut (tidak satu kali, tetapi rangkaian).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dibangun melalui:

1. Peran aktif individu dalam transaksi,
2. Keterlibatan bersama pihak lain,
3. Pola perbuatan yang berulang dan sistematis.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini diterapkan secara tepat kepada individu karena adanya kontrol, peran, dan kontribusi langsung terhadap terjadinya tindak pidana.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dalam perkara ini adalah:

1. Kompleksitas struktur bisnis

Keterlibatan banyak perusahaan menyebabkan sulitnya membedakan antara hubungan bisnis normal dan penyimpangan.

2. Pola transaksi tidak langsung

Penggunaan pihak ketiga menyebabkan aliran dana menjadi tidak transparan, sehingga membutuhkan analisis mendalam.

3. Perbedaan perspektif hukum (pidana vs perdata)

Terdakwa berargumen bahwa kerugian adalah piutang, bukan kerugian negara. Hal ini menunjukkan adanya konflik interpretasi antara risiko bisnis dan tindak pidana.



4. Kualitas pembuktian

Kemampuan aparat dalam menelusuri dokumen dan transaksi menjadi faktor penting dalam membangun konstruksi hukum.

Dampak Penerapan Hukum terhadap Penegakan Hukum

Penerapan hukum dalam perkara ini memiliki dampak sebagai berikut:

1. Memperjelas batas antara wanprestasi dan korupsi

Putusan ini menunjukkan bahwa tidak semua sengketa bisnis adalah perdata dapat menjadi pidana jika ada unsur melawan hukum.

2. Menegaskan tanggung jawab individu dalam korporasi

Direksi atau pengambil keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

3. Meningkatkan kehati-hatian dalam proyek BUMN

Relasi bisnis dengan entitas negara harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

4. Memperkuat penegakan hukum berbasis substansi

Hukum tidak hanya melihat bentuk formal kontrak, tetapi juga substansi perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang jelas antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakta menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pembayaran proyek pemboran sumur panas bumi yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kewajaran dalam transaksi bisnis. Perbuatan tersebut mengakibatkan adanya keuntungan bagi pihak tertentu serta menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang nyata, yaitu sebesar Rp23.846.313.000,00.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa rumusan masalah pertama terjawab, yaitu bahwa terdapat kesesuaian antara norma hukum dengan fakta hukum dalam perkara ini. Unsur perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi secara kumulatif, sehingga penerapan Pasal 2 UU Tipikor dalam perkara ini memiliki dasar yuridis yang kuat.

Selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dibebankan kepada individu, yaitu terdakwa sebagai pengambil keputusan dalam aktivitas bisnis. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada peran aktif terdakwa dalam mengendalikan proses pengadaan dan aliran dana, serta keterlibatannya dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Penerapan konsep penyertaan (Pasal 55 KUHP) dan perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu skema yang sistematis.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dalam perkara ini meliputi kompleksitas hubungan bisnis, penggunaan pihak ketiga dalam transaksi, serta adanya perbedaan



perspektif antara hukum perdata dan hukum pidana dalam menilai kerugian. Meskipun terdakwa berpendapat bahwa kerugian yang timbul merupakan piutang, namun dalam perspektif hukum pidana, kerugian tersebut telah memenuhi kriteria sebagai kerugian keuangan negara karena bersifat nyata dan timbul akibat perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang menitikberatkan pada substansi perbuatan, bukan sekadar bentuk formal hubungan bisnis. Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, terutama apabila menimbulkan kerugian keuangan negara dan melibatkan peran aktif individu dalam pengambilan keputusan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum

Diperlukan peningkatan kapasitas dalam menangani perkara korupsi yang berbasis hubungan bisnis, khususnya dalam memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa serta analisis transaksi keuangan yang kompleks. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi mampu menembus skema bisnis yang digunakan sebagai sarana penyimpangan.

2. Bagi perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan BUMN

Perlu adanya penguatan penerapan prinsip *good corporate governance*, terutama dalam proses pengadaan, pemilihan mitra kerja, dan pengelolaan pembayaran. Setiap aktivitas bisnis harus dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menghindari potensi kriminalisasi akibat penyimpangan yang dianggap sebagai tindak pidana.

3. Bagi pembuat kebijakan dan regulator

Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan BUMN, termasuk pengawasan terhadap pola kerja sama dengan pihak ketiga. Regulasi yang lebih jelas dan ketat diharapkan dapat meminimalisir celah penyimpangan yang sering terjadi dalam praktik.

4. Bagi praktisi hukum dan akademisi

Diperlukan pengembangan kajian yang lebih mendalam mengenai batas antara risiko bisnis, wanprestasi, dan tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara penyelesaian perkara perdata dan pidana dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa.

5. Bagi penelitian selanjutnya

Disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap berbagai putusan yang memiliki karakteristik serupa, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan dalam sektor energi atau



proyek strategis nasional, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola penegakan hukum dalam perkara korupsi berbasis relasi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, □ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2016.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.